



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 231 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGALIAN KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ngalian Nomor 085/PP.04.1-BA/3326.15.2002 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Ngalian tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Ngalian telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngalian Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGALIAN KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngalian Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

3.	Yanti Maryani	Perempuan
4.	Mochamad Galang Setiawan	Laki-laki
5.	Muhammad Khafidz	Laki-laki
6.	Octavia Setiarini	Perempuan
7.	Slamet Zulianto	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dody Permana	Laki-laki
2.	Hadi Wibowo	Laki-laki
3.	Naili Sofiana	Perempuan
4.	Nailis Suroya	Perempuan
5.	Shofa Silvia	Perempuan
6.	Slamet Lutfi Maulana	Laki-laki
7.	Teguh Bayuprasetyo	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arina Nailal Ulya	Perempuan
2.	M. Haidar Mubarok	Laki-laki
3.	Istianah	Perempuan
4.	M. Adib Alvin Mujtaba	Laki-laki
5.	M. Fatkhul Mubin	Laki-laki
6.	Tri Fujiyatno	Laki-laki
7.	Wina Sholekha	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Gunawan	Laki-laki
2.	Amelia Praesty Saputri	Perempuan
3.	Arief Rahman Hidayat	Laki-laki
4.	Eni Yuliati	Perempuan
5.	M. Koirul Ikhsan	Laki-laki
6.	Sinta Havena	Perempuan
7.	Siti Innany	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ana Maftukhatul Karomah	Perempuan
2.	Atina Nailal Husna	Perempuan
3.	Dina Pujianingsih	Perempuan
4.	Diny Diannur	Perempuan
5.	Fidiastutik	Perempuan
6.	Irawan Patihudin	Laki-laki
7.	Slamet Sriningsih	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eko Bangun Hardani	Laki-laki
2.	Eva Urba Dewi Ningrum	Perempuan
3.	Khoirina	Perempuan
4.	Latifatun Naila	Perempuan
5.	Muhammad Ghufron	Laki-laki
6.	Slamet Barokah	Perempuan
7.	Suci Nur Khafidho	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dewi Maryana	Perempuan
2.	Indah Dwi Purwati	Perempuan
3.	M. Nur Huda	Laki-laki
4.	Maheru Retno Sari	Perempuan
5.	Mufrodah	Perempuan
6.	Mustajiron	Laki-laki
7.	Nurul Miladia Sari	Perempuan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGALIAN,

ttd

SHOFIKHUL ISLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 231 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA NGALIAN KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGALIAN KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aida Fitri Novayanti	Perempuan
2.	Dwi Wahyu Riyadi	Laki-laki
3.	Hermanto	Laki-laki
4.	Mahardika Kharisma Putra	Laki-laki
5.	Mustakimah	Perempuan
6.	Naily Murtafiana	Perempuan
7.	Rifatuz Zulfa	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Harnanik	Perempuan
2.	Karisma	Perempuan
3.	Khafidz Maulana	Laki-laki
4.	Muhammad Syukron	Laki-laki
5.	Nurul Fitriana	Perempuan
6.	Putri Latif Salamah	Perempuan
7.	Sugeng Riyadi	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eka Nandini	Perempuan
2.	Gilang Ardayani Aulia	Laki-laki

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngalian
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGALIAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SHOFIKHUL ISLAH



ENDANG TRI LASMINI